



P U T U S A N

Nomor 0103/Pdt.G/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan PNS , Alamat
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, Untuk sementara Waktu
berdomisili di KOTA TIDORE KEPULAUAN, untuk selanjutnya
disebut **“Pemohon ;**

M e l a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah
tangga, Alamat KOTA TIDORE KEPULAUAN, untuk selanjutnya
disebut **“Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tanggal 29 Oktober 2013 dibawah Register Perkara Nomor 0103/Pdt.G/2013/PA.SS. yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor :-, tanggal 07 Desember 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Termohon di KOTA TIDORE KEPULAUAN selama 1 hari kemudian Pemohon dan Termohon kembali ke KABUPATEN HALMAHERA TIMUR dan tinggal di rumah Dinas;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, Umur 3 Tahun 5 Bulan, Laki-laki, dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan, perselisihan mana disebabkan antara lain:
 - a. Termohon susah diatur apabila Pemohon menasehati Termohon malah Termohon mengatakan lebih baik kamu berhubungan saja dengan saudara kamu;
 - b. Pemohon selalu menasehati Termohon masalah rumah tangga akan tetapi Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa kamu ini seperti Ustadz saja, lalu Termohon membuang seperangkat alat Shalat Pemohon ;
 - c. Bahwa sejak tahun 2011 Termohon tidak lagi menetap di Maba;
 - d. Termohon suka boros dan tidak dapat mengatur masalah keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Juli 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di KABUPATEN HALMAHERA TIMUR telah memperoleh surat izin atasan Nomor : -, Tanggal 21 Oktober 2013;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah dan warahmah, baik dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator **UMMU RAHMAH, SH.MH** namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon , Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa point 1,2 dan 3 permohonan pemohon adalah benar, hanya ada perubahan pada umur anak, yang benar adalah 3 tahun 5 bulan;
2. Bahwa, point 4.a-d permohonan Pemohon adalah benar sebagaian, Termohon emosi karena Pemohon sering membanding-bandingkan saudara-saudaranya dengan Termohon sehingga Termohon menyampaikan ke Pemohon bahwa istri Pemohon itu adalah Termohon bukan saudara-saudaranya namun Pemohon menanggapi lain dan tentang ungkapan bahwa Pemohon seperti ustad itu memang benar Termohon ucapkan namun Termohon tidak pernah membuang alat sholat Pemohon;
3. Bahwa pada point 5 permohonan Pemohon sebagian benar, namun bukan Termohon yang meninggalkan tempat Pemohon karena Termohon juga saat ini tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon justru Pemohon yang sudah tidak mau menemui Termohon;
4. Bahwa mengenai point 6 permohonan Pemohon ,Termohon menerimanya dan mengenai nafkah yang harusnya diberikan pada istri yang hendak diceraikan, hal itu Termohon serahkan pada kemampuan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon di atas, pihak Pemohon mengajukan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan mengenai jawaban Termohon tentang tidak membuang alat sholat itu benar, Termohon hanya menyampaikan lebih baik membuangnya, kalimat di permohonan yang salah;
- Bahwa mengenai nafkah yang harus diberikan kepada istri yang hendak dicerai, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000 perbulan, biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.000.000 perbulan dan mut'ah berupa rumah beserta isinya dan 1 unit motor spin diberikan pada Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon, pihak Termohon mengajukan duplik secara lisan, tetap pada jawabannya semula dan mengenai kesanggupan Pemohon, Termohon menyatakan menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS:

- a. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor; -, tertanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor; -, tertanggal 07 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore utara telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

II. BUKTI SAKSI;

1. **SAKSI I** , umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer di HALMAHERA TIMUR, tempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA TIMUR untuk sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu berdomisili di KOTA TERNATE di bawah sumpahnya telah menerangkan hal – hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena paman saksi dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama TERMOHON, saksi juga tinggal dengan Pemohon di Maba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KOTA TIDORE KEPULAUAN dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Maba di rumah dinas
Kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah sendiri di SOFIFI namun Pemohon tetap kerja dan tinggal di Maba sementara Termohon pulang pergi Sofifi-Maba;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan berselisih pendapat baik di rumah di Maba maupun melalui telfon saat Termohon di Guraping;
- bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan itu sering terjadi, lebih dari lima kali saksi melihatnya;
- Bahwa yang saksi lihat, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak sepenuhnya memperhatikan Pemohon baik itu makannya maupun menyiapkan pakaian kerja Pemohon, Termohon sering pulang ke Sofifi dan jarang kembali ke Maba sehingga hal itu yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Termohon tidak berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2013, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon menetap di Maba sedangkan Termohon tinggal di Sofifi di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon masih selalu memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon juga sering curhat tentang Termohon yang tidak bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga, saksi sering lihat Pemohon memberikan uang namun Termohon selalu mengatakan bahwa uang tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;;
- bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (jual pulsa), tempat tinggal di KOTA TERNATE di bawah sumpahnya telah menerangkan hal – hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon dan Pemohon sudah menganggap saksi seperti saudara demikian juga saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi juga tidak tahu kapan keduanya menikah;
- Bahwa yang saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di maba ditempat tugas Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar baik saat tinggal sama-sama ketika di Maba maupun lewat HP, saksi sering dengar kata-kata kasar dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar Pemohon bersuara keras saat menelfon Termohon namun apa yang dibicarakan dengan Termohon, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi terakhir ke rumah Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2013 dan saat itu Termohon tidak ada di maba dan menurut cerita Pemohon, antara keduanya sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa saksi beberapa kali pernah menasehati Pemohon, ketika mendengar Pemohon bertengkar lewat telfon, saksi hanya mengingatkan bahwa masalah dalam rumah tangga itu sebisa mungkin diselesaikan, harus ingat anak, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan sudah merasa cukup dengan bukti dari Pemohon dan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon putusan sedangkan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sudah tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dan oleh karena perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan sehingga berdasarkan pasal 49 huruf a undang-undang No.3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, serta belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan mediator **UMMU RAHMAH, SH.MH**, berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 November 2013, hal ini telah memenuhi kehendak pasal 154 Rbg dan PERMA no. 1 tahun 2008, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada intinya meminta agar diberikan izin untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi hidup rukun sebagai suami istri disebabkan Termohon yang tidak mau menerima nasehat dari Pemohon juga tidak mau menetap di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Pemohon untuk mendampingi Pemohon serta boros dan tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban sebagaimana yang termuat dalam duduk perkaranya yang pokoknya bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana yang menjadi penyebabnya karena Pemohon sering membanding-bandingkan sikap Termohon dalam keseharian dengan saudara Pemohon dan Termohon juga merasa sulit untuk tinggal di Maba;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK, umur 3 tahun 5 bulan dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulaisering terjadi pertengkaran karena Termohon yang tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dan tidak mau tinggal bersama Pemohon di Maba;
- Bahwa sebab lainnya juga karena Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan , Pemohon tinggal di Maba sedangkan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Guraping, Sofifi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi – saksi Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi diatas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan lagi pula pada pokoknya telah diakui oleh Termohon dan tidak keberatan diceraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat – alat bukti yang cukup , maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama lebih kurang 3 bulan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam hidup berpisah, hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil , hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai , hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor . 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan baik melalui mediasi maupun penasehatan oleh Majelis Hakim, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah;--

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon berkewajiban membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah yang telah disanggupi tersebut;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun 5 bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan atau hingga anak tersebut dewasa maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon berkewajiban membayar sejumlah yang telah disanggupi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa rumah milik Pemohon dan Termohon yang berada di Sofifi beserta isinya dan 1 unit motor yamaha spin maka majelis hakim menetapkan Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon sebagaimana yang telah disanggupi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama atau yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Nafkah/biaya pemeliharaan untuk anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun 5 bulan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ,- hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - c) Mut'ah berupa 1 unit rumah beserta isinya dan 1 motor Yamaha Spin;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000.-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari **Selasa** tanggal **03 Desember 2013** , bertepatan dengan tanggal **29 Muharram 1435 Hijriyah**, oleh kami **RIANA EKAWATI, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **WAHIB LATUKAU, S.HI**, dan **UMMU RAHMAH, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ZUNAYA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

WAHIB LATUKAU, S.HI

RIANA EKAWATI, SH.MH

TTD

UMMU RAHMAH, SH.MH

PANITERA PENGGANTI



TTD

ZUNAYA, S.Ag

Rincian biaya perkara:

| | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 400.000 |
| 3. Biaya Lain-lain | Rp. 50.000 |
| 4. Materai | Rp. 6.000 |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000 |
| Jumlah | Rp. 491.000 |

jumlah D.